



PENETAPAN

No. 0062/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang telah memeriksa permohonan dispensasi kawin dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah memberikann penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu bertempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal, selanjutnya di sebut : "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait;

Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor : 0062/Pdt.P/2018/PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Istri Pemohon pada tanggal 01 April 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/IV/1999 tanggal 01 April 1999 ;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 1. anak pertama lahir tanggal 01 Januari 2000
 2. anak kedua lahir tanggal 06 Nopember 2008

hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 0062/Pdt.P/2018/PA.Slw



3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang pertama bernama Anak pertama Pemohon, lahir pada tanggal 01 Januari 2000, Agama Islam, Pendidikan MTs, bertempat tinggal di Desa Pecabean, Rt.002/001, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon binti xxxxx, lahir pada tanggal 25 Januari 2000, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Rt.003/001, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal anak dari hasil pernikahan Calon besan dengan Istri calon besanyang pernikahan tersebut akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksakan pernikahan tersebut sudah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon tersebut karena belum mencapai umur 19 tahun dan baru berumur 18 tahun 1 bulan (lahir pada tanggal 01 Januari 2000) dan karenanya maksud tersebut telah di beritahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal dan adanya pemberitahuan adanya halangan/Kekurangan persyaratan nomor: B-100/Kua.11.28.13/PW.01/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 serta Penolakan di bawah umur nomor: /Kua.11.28.13/PW.01/02/2018 tanggal 15 Februari 2018;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Jejaka sesuai dengan surat Keterangan untuk menikah yang diketahui Desa Pecabean, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dengan Register nomor 474.21/BK05/II/2018 tertanggal 07 Februari 2018 dan Calon istri anak Pemohonbinti Bambang Utomo berstatus Perawan sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan dari Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dengan Register nomor 474.21/DS15/09.11/2018 tertanggal 12 Februari 2018 dan kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikahi;
6. Bahwa anak Pemohon untuk menikah sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala rumah tangga dan juga Calon istri anak Pemohonsudah siap menjadi Istri dan Ibu rumah tangga dan anak Pemohon sudah bekerja

hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 0062/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Buruh yang berpenghasilan minimal setiap harinya sebesar Rp 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dan keduanya tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun akan tetapi atas keinginan sendiri;

7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Anak pertama Pemohon) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan (Calon istri anak Pemohon) umur 18 tahun 1 bulan;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya yang masih dibawah umur kawin, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil belaka;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonanPemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait sebagai berikut :

Anak Pemohon :

hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 0062/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pertama Pemohon 18 tahun 1 bulan agama Islam, pekerjaan buruh bertempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon dan sekarang berumur 18 tahun 1 bulan ;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 70. 000,- setiap harinya;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama bernama Calon istri anak Pemohonbinti Bambang Utomo, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Rt.003/001, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal anak dari Calon besandengan Istri calon besan;
- Bahwa ia mengaku pernikahannya dengan Calon istri anak Pemohontidak bisa ditunda-tunda lagi ;
- Bahwa ia telah siap dan sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangganya nanti;

Calon istri Anak Pemohon :

Calon istri anak Pemohonbinti Bambang Utomo umur 18 tahun agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di di Desa Xxxxx, Rt.003/001, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ia benar calon isteri anak Pemohon ;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama Anak pertama Pemohon ;
- Bahwa ia mengaku pernikahannya dengan Anak pertama Pemohon tidak bisa ditunda-tunda lagi ;
- Bahwa ia telah siap dan sanggup untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 0062/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Sayudi bin Darsono, Nomor :33280915027xxxxx tanggal 07-07-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Nomor: 11/11/IV/1999 tanggal 01 April 1999 alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nomor : 296/2000 tanggal 14 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak pertama Pemohon Nomor :3328090101xxxxx tanggal 09-11-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Sayudi Nomor : 3328028011xxxxx tanggal 11-03-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;
6. Asli surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Persyaratan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Nomor: B-100/Kua.11.28.13/PW.01/02/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 alat bukti tersebut bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.6;

Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Pabrik Gula bertempat tinggal di RT.03 RW. 01 Desa Xxxxx Kecamatan

hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 0062/Pdt.P/2018/PA.Slw



XxxxxKabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah calon besannya Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan bersih Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) tiap harinya rata-rata ;
- Bahwa benar anak Pemohon telah menjalin cinta hubungan dengan anak saksi bernama Calon istri anak Pemohon dan tidak mungkin dipisahkan dan segera untuk dinikahkan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- Bahwa benar Pemohon dan saksi merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan sudah begitu intim terlalu jauh;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di RT.10 RW. 04 Desa XXXXXKecamatan XXXXXKabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pemohon, mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Anak pertama Pemohon ;
- Bahwa benar anak Pemohon sekarang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani yang cukup untuk membiayai rumah tangganya nanti;

hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 0062/Pdt.P/2018/PA.Slw



- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon binti Bambang Utomo ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;
- Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang ia sudah hamil 3 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan , namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Slawi memberikan penetapannya ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan walaupun anaknya umurnya baru dan Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon sudah mungkin lagi disahkan sebagai suami isteri dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan P. 6 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 0062/Pdt.P/2018/PA.Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 1 dan P. 4 terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tegal yang tinggal di RT.02 RW. 01 Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dengan anak Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 foto copy Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal harus dinyatakan terbukti bahwa adalah anak kandung Pemohon dengan Pemohon merupakan hubungan anak dan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxnamun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan bernama Calon istri anak Pemohonwalaupun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun 1 bulan, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan sudah begitu tidak mungkin lagi untuk tidak disahkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah

hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 0062/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 1 bulan, karena sudah mempunyai penghasilan tetap maka bermaksud akan menikah dengan bernama Nabillah Yusniar Utomo;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan sudah tidak mungkin lagi untuk tidak disahkan pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan , namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pertama Pemohon sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan Calon istri anak Pemohon walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahannya, sebagaimana bukti P.6, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Juncto pasal 15 Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991 menentukan bahwa untuk

hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 0062/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya dan sudah bekerja dan punya penghasilan tetap sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang suami, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pertama Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara dengan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun

hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 0062/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak pertama Pemohon dengan seorang perempuan bernama calon istri anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 H., oleh Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRU, SH.MH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Drs. KHAERUDIN, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon

Ketua Majelis

ttd

hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 0062/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH

Hakim Anggota I
ttd

Hakim Anggota II
ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Panitera Pengganti
ttd

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. Machyat. S. Ag., MH.

hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 0062/Pdt.P/2018/PA.Slw